



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2025/PN Plp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MICHAEL ANTONIO ALIAS KAEL;**  
Tempat lahir : Palopo;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 08 Januari 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : BTN, Pepabri Blok C4 NO.2 Kel. Buntu Ds, Kec. Bara Kota Palopo;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2025 Nomor SP.Kap/02/II/Res.1.6/2025/Reskrim dan ditahan dalam tahanan Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 09 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2025 sampai dengan tanggal 04 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2025 sampai dengan tanggal 03 Juni 2025;

Dipersidangan terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 27/Pid.Bus/2025/PN Plp tanggal 6 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2025/PN Plp tanggal 6 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MICHAEL ANTONIO Alias KAEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *melakukan Kekerasan terhadap Anak yaitu CRISTOFPER RAFAEL PARUBANG* " yang mengakibatkan rasa sakit/ luka melanggar pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76c UU.RI No.35 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua atas UU.R.I no.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan perpu no.1 tahun 2016 sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi UU.RI no. 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MICHAEL ANTONIO Alias KAEL** dengan **pidana penjara** selama 2 (**dua**) Tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
3. Menghukum terdakwa Untuk membayar denda sebesar Rp.72.000.000.- (tujuh Puluh dua juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Membebaskan kepada terdakwa **MICHAEL ANTONIO Alias KAEL** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Telah mendengar jawaban atau (*replik*) dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tutuntannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga bertetap pada pembelaanya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama :

Bahwa ia terdakwa MICHAEL ANTONIO Alias KAEL pada hari minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 15.30 wita atau sekira waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2025, bertempat jalan kompleks BTN Pepabri kel.Buntu datu Kecamatan Bara Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, *setiap orang, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan , atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yaitu CRISTOFPER RAFAEL PARUBANG* . Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 15.30 wita atau sekira waktu itu saksi korban sedang latihan balap sepeda bersama teman korban yang bernama ADITYA PRATMA dan IBAM bertempat di jalan tanjakan dekat air terjun kompleks BTN pepabri, tiba-tiba datang terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan jumlah tiga orang kemudian terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkir sepeda motor terdakwa dan terdakwa langsung melompat dari sepeda motor terdakwa sambil terdakwa mengangkat kaki kanan terdakwa lalu menendang saksi korban yang mengenai dada korban sehingga korban terjatuh ke belakang dan mengakibatkan kepala korban terbentur di jalan yang mengenai batu, kemudian terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan cara memegang kerah baju korban sambil menarik ke arah terdakwa lalu terdakwa memukul kepala korban berkali kali, setelah itu korban duduk jongkok sambil korban melindungi kepala korban dengan menggunakan kedua tangan korban, selanjutnya terdakwa menganaiaya lagi korban dengan cara terdakwa menarik rambut korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa menampar pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sambil terdakwa berkata " enak di pukul to ?" kemudian terdakwa menjawab terdakwa sambil korban menangis dengan mengatakan " sudah mi saya sudah sakit, ampun ampun, sambil korban meminta maaf kepada terdakwa " namun sebelum terdakwa meninggalkan tempat kejadian terdakwa kembali menganiaya korban dengan cara terdakwa menarik rambut korban sambil terdakwa memukul korban dengan cara terdakwa meninju korban dengan menggunakan kepala tangan yang diarahkan ke bagian kepala korban lalu terdakwa pergi meninggalkan korban bersama dengan teman terdakwa .

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban telah mengakibatkan korban mengalami luka pada sebagaimana yang telah diterangkan dalam Visum Et Refertum Nomor : 74/VER/RSM/PLP/II/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang telah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Musjaisyah dan dibuat dan ditanda tangani oleh dr.H.MUH.JAMIL JALIAS selaku dokter yang memeriksa korban atas nama CRISTOPHER RAFAEL PARUBANG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### Hasil Pemeriksaan :

#### A. Perlukaan yang ditemukan :

- Ditemukan luka pada punggung sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih 2cm, 3cm dan 1,5 cm akibat benda tajam

#### B. Kesimpulan :

Pasien masuk di UGD jam 12.28 dengan tindak kekerasan dan ditemukan luka di punggung sebelah kiri dengan ukuran 2m. 3cm dan 1,5 cm akibat benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76c UU.RI No.35 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua atas UU.R.I no.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan perpu no.1 tahun 2016 sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi UU.RI no. 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa MICHAEL ANTONIO Alias KAEI pada hari minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 15.30 wita atau sekira waktu itu atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2025, bertempat jalan kompleks BTN Pepabri kel.Buntu datu Kecamatan Bara Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, *terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban CRISTOFER RAFAEL PARUBANG*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 15.30 wita atau sekitar waktu itu saksi korban sedang latihan balap sepeda motor bersama teman korban yang bernama ADITYA PRATMA dan IBAM bertempat di jalan tanjakan dekat air terjun kompleks BTN pepabri, tiba-tiba datang terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang mengenadai sepeda motor dengan jumlah tiga orang kemudian terdakwa memarkir sepeda motor terdakwa dan terdakwa langsung melaompat dari sepeda motor terdakwa sambil terdakwa mengangkat kaki kanan terdakwa lalu menendang saksi korban yang mengenai dada korban sehingga korban terjatuh ke belakang dan mengakibatkan kepala korban terbentur di jalan yang mengenai batu, kemudian terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan cara memegang kerah baju korban sambil menarik ke arah terdakwa lalu terdakwa memukul kepala korban berkali kali , setelah itu korban duduk jongkok sambil korban melindungi kepala korban dengan menggunakan kedua tangan korban, selanjutnya terdakwa menganiaya lagi korban dengan cara terdakwa menarik rambut korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa menampar pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sambil terdakwa berkata “ enak di pukul to ?” kemudian terdakwa menjawab terdakwa sambil korban menangis dengan mengatakan “ sudah mi saya sudah sakit, ampun ampun, sambil korban meminta maaf kepada terdakwa “ namun sebelum terdakwa meninggalkan tempat kejadian terdakwa kembali menganiaya korban dengan cara terdakwa menarik rambut korban sambil terdakwa memukul korban dengan cara terdakwa meninju korban dengan menggunakan kepala tangan yang diarahkan ke bagian kepala korban lalu terdakwa pergi meninggalkan korban bersama dengan teman terdakwa .

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban telah mengakibatkan korban mengalami luka pada sebagaimana yang telah diterangkan dalam Visum Et Refertum Nomor : 74/VER/RSM/PLP/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang telah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Musjaisyah dan dibuat dan ditanda tangani oleh dr.H.MUH.JAMIL JALIAS selaku dokter yang memeriksa korban atas nama CRISTOPHER RAFAEL PARUBANG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan :

C. Perlukaan yang ditemukan :

- Ditemukan luka pada punggung sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih 2cm, 3cm dan 1,5 cm akibat benda tajam

D. Kesimpulan :

Pasien masuk di UGD jam 12.28 dengan tindak kekerasan dan ditemukan luka di punggung sebelah kiri dengan ukuran 2m. 3cm dan 1,5 cm akibat benda tajam.

## Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anak CRISTOPER RAFAEL PARUBANG**, (tidak di sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi anak mengetahui jika dirinya telah dipukul oleh terdakwa yang kejadiannya pada hari minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 15.30 wita bertempat di jalan kompleks BTN Pepabri Kel.Buntu Datu Kecamatan Bara Kota Palopo ;
  - Bahwa sebelumnya saksi anak tidak kenala dengan terdakwa bahwa terdakwa Bernama Antonio nanti setelah kejadian baru saksi mengetahui bahwa terdakwa Bernama Antonio ;
  - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi dengan tidak menggunakan alat dimana terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara terdakwa menendang bagian belakang korban (punggung korban ) dan terdakwa memukul kepala korban ;
  - Bahwa pada saat itu saksi korban sedang Latihan balap sepeda motor Bersama dengan teman korban yang Bernama ADITYA PRATAMA dan IBAM bertempat di dekat komplek BTN Pepabri, tiba-tiba datang terdakwa MICHAEL ANTONIO Bersama teman terdakwa sebanyak 3 (tiga) motor, kemudian terdakwa memarkir sepeda motor terdakwa dan terdakwa turun dari sepeda motornya dan terdakwa langsung lari dan melaompat dan mengangkat kaki kanan terdakwa yang diarahkan ke badan terdakwa sehingga kaki kanan terdakwa mengenai dada korban sehingga korban terjatuh ke belakang yang mengakibatkan kepala korban terbentur di jalan yang mengenai batu, selanjutnya terdakwa memegang kerah baju korban sambil terdakwa menarik kearah terdakwa kemudian terdakwa memukul kepala korban berkali kali , setelah itu korban duduk

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jongkok sambil korban melindungi kepala korban dengan kedua tangan korban kemudian lelaki Michael Kembali menendang punggung korban dengan berkali kali lalu terdakwa menarik rambut korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa menampir pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sambil terdakwa mengatkan kepada korban “ enak di pukul to” ? kemudian korban menjawab sambil korban menangis “sudahmi saksi sudah sakit, ampun, ampun, saya minta maaf ‘ setelah itu terdakwa meninggalkan tempat kejadian namun terdakwa masih menarik rambut korban sambil memukul dengan meninju menggunakan kepalan tangan ke araha kepala korban kemudian terdakwa benar benar meniggalkan tempat kejadian.;

- Bahwa pemukulan terhadap korban hanya dilakukan oleh terdakwa seorang diri sedangkan teman terdakwa yang ditemani ke tempat kejadian hanya menonton saja dan tidak melakukan pemukulan ;
- Bahwa korban tidak mengetahui apa permasalahan sehingga korban dipkul oleh terdakwa karena sebelumnya korban tidak kenal dengan terdakwa namun sebelumnya yang korban ketahui pada saat korban bermain sepeda di kompleks pepabri korban dengan sepupu terdakwa melakukan adu mulut dengan korban dan pada malam itu korban dicari oleh terdakwa namun korban dengan terdakwa tidak bertemu nanti pada saat keesokan harinya barulah korban ditemukan oleh terdakwa pada saat korban sedang bermain balap sepeda ditanjakan air terjun kompleks pepabri ;
- Bahwa atas kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, telah mengakibatkan korban mengalami luka dan korban telah berobat ke rumah sakit Mujaisyah Palopo namun korban tidak dirawat inap namun korban Kembali dibawah berobat oleh orang tua korban ke dokter praktek akibat korban muntah pada selasai kejadian dan terdapat luka pada tubuh korban yaitu luka bengkak pada bagian kepala atas dan belakang, dan rasa sakit pada bagian punggung belakang dan korban mengalami trauma psikis .
- Bahwa saksi tidak diapaksa dan ditekan saat memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RATANNA BUNGA, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu saksi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemukulan yang tekah di alami oleh anak saksi yaitu pada hari minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 15.30 wita

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertempat di jalan kompleks BTN Pepabri Kel.Buntu Datu Kecamatan Bara Kota Palopo ;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan yang dialami oleh anak saksi namun korban yang merupakan anak saksi telah menceritakan kepada saksi bahwa korban dipukul oleh terdakwa dengan cara terdakwa menendang bagian belakang korban dan terdakwa memukul kepala korban yang dilakukan oleh terdakwa dengan berkali kali ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat korban datang ke rumah dimana pada saat itu saksi sedang bersih bersih tiba-tiba korban datang yang merupakan anak saksi dengan muka sedih dan pucat lalu korban langsung masuk kedalam kamar kemudian suami saksi yang Bernama Guntur masuk ke kamar korban dan langsung menanyakan kepada korban dan korban menceritakan kepada suami saksi lalu suami saksi menyampaikan kepada saksi bahwa anak Crstofer telah dianiaya oleh terdakwa Michael Antonio dan suami saksi sempat ingin pergi mencari terdakwa namun dihalangi oleh saksi dan sekitar pukul 189.00 wita saksi masuk kedalam kamar anak saksi dan ternyata anak saksi mengigau dan ketakutan dan merasakan sakit pada bagian kepala dan badan muntah muntah dan terdapat becaan kecil di 2 titik darah pada bagian bantal kepala sehingga anak saksi terbangun dan menceritakan kronologi kejadian diaman terdakwa telah dianiaya sehingga keesokan harinya saksi pergi melapor ke polisi .
- Bahwa anak saksi menceritakan kepada saksi bahwa anak terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi dengan tidak menggunakan alat dimana terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara terdakwa menendang bagian belakang korban (punggung korban ) dan terdakwa memukul kepala korban ;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi kepada saksi bahwa kejadian pemukulan yang dialami oleh korban yaitu berawal dari pada hari minggu tanggal 19 Januari 2025 sekitar pukul 15.30 wita yang mana pada saat itu korban sedang Latihan balap sepeda Bersama dengan teman korban yang Bernama ADITYA PRATAMA dan IBAM bertempat di dekat komplek BTN Pepabri, tiba-tiba datang terdakwa MICHAEL ANTONIO Bersama teman terdakwa Bersama dengan teman teman terdakwa datang memukul serta menendanganak saksi () ;
- Bahwa menurut keterangan anak korban pemukulan terhadap korban hanya dilakukan oleh terdakwa seorang diri sedangkan teman terdakwa yang ditemani ke tempat kejadian hanya menonton saja dan tidak melakukan pemukulan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan sehingga korban dipukul oleh terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi (korban), telah mengakibatkan korban mengalami luka dan saksi telah membawa korban berobat ke rumah sakit Mujaisyah Palopo namun korban tidak dirawat inap namun pada saat itu saksi membawa anak saksi selaku korban Kembali dibawah berobat ke dokter praktek akibat korban muntah pada selasai kejadian dan terdapat luka pada tubuh korban yaitu luka bengkok pada bagian kepala atas dan belakang, dan rasa sakit pada bagian punggung belakang dan korban mengalami trauma psikis dan pada saat anak saksi tidur anak saksi mengigau .
- Bahwa atas kejadian tersebut anak saksi telah di periksa oleh dokter ada surat visumnya;  
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi **AKIL GIBRAN Alias IBAM Bin ADDALI**, (tidak disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui dan diperiksa sebagai saksi sehubungan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Christopel pada hari minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 15.30 wita bertempat di jalan kompleks BTN Pepabri Kel.Buntu Datu Kecamatan Bara Kota Palopo ;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dimana pada pada saat itu terdakwa berlari sekitar 1 meter dan terdakwa melompat dengan menggunakan kaki kanannya yang diarahkan ke korban cristoper dan mengenai dada sehingga korban terjatuh/rebah ke belakang dan kepala korban terbentur ke jalan yang berbatu lalu saksi berusaha melindungi dengan cara memeluk korban namun terdakwa membentak saksi sehingga saksi menghindar lalu korban menjongkok sambil melindungi kepala dengan menggunakan kedua tangan korban namun terdakwa tetap memukul korban namun terdakwa memukul kepala dan leher korban dan terdakwa juga menendang badan korban lebih dari satu kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan kaki terdakwa ;
  - Bahwa yang saksi ketahui bahwa terdakwa memukul korban karena korban ada masalah dengan ponakan terdakwa dan korban tidak masalah dengan terdakwa ;  
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi **ADITYA PRATMA Alias ADIT Bin GERSON**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang menjadi korban adalah Bernama Crsitoper Rafael Parubang dan korban dipukul oleh terdakwa ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Plp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi sedang berada Bersama korban dan saksi melihat tiba-tiba terdakwa datang dan dilihat oleh saksi dari kejauhan sekitar 5 meter dari korban terdakwa berlari dan setelah sekitar jarak 1 meter terdakwa melompat mengarahkan kaki kanannya ke arah korban yang mengenai dada korban sehingga korban terjatuh ke jalan yang berbatu, kemudian terdakwa melanjutkan dengan cara terdakwa menarik baju korban untuk bangun berdiri dan terdakwa memukul kepala korban lebih dari satu kali dengan menggunakan tangan terdakwa, lalu korban berusaha melindungi kepala korban bagian belakang dengan menggunakan kedua tangan korban sambil korban jongkok, kemudian terdakwa menendang bagian belakang punggung korban lebih dari satu kali dengan kaki kanan terdakwa dan satu kali terdakwa memukul bagian belakang leher dengan tangan kanan terdakwa ;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap korban yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 15.30 wita bertempat di jalan kompleks BTN Pepabri Kel.Buntu Datu Kecamatan Bara Kota Palopo ;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian karena saksi sedang menontong cristoper (korban) Latihan bersepeda, tiba-tiba terdakwa turun dari sepeda motornya dan terdakwa seketika itu terdakwa berlari ke arah korban dan terdakwa langsung menganiaya korban dan pada saat itu teman saksi yang Bernama IBAM berusaha meleraikan dan meminta terdakwa untuk berhenti menganiaya korban hingga terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian .
- Bahwa permasalahan sehingga terdakwa menganiaya korban adalah yang saksi ketahui bahwa terdakwa memukul korban karena korban ada masalah dengan ponakan terdakwa dan korban tidak masalah dengan terdakwa ;  
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban CRISTOFPER yang dilakukan oleh terdakwa pada hari minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 15.30 wita bertempat jalan kompleks BTN Pepabri kel.Buntu datu Kecamatan Bara Kota Palopo ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban CRISTOFPER hanya seorang diri karena terdakwa merasa kesal kepada korban yang telah mengancam adik sepupu terdakwa ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 18.30 wita teman ponakan terdakwa yang Bernama jo menyampaikan kepada terdakwa bahwa ponakan terdakwa dipukul oleh oleh Marchel lalu terdakwa menanyakan kepada teman ponakan terdakwa siapa yang pukul I lalu dijawab oleh teman ponakan terdakwa “ ADA ANAK PERUMNAS” lalu beberapa menit kemudian terdakwa pergi mendatangi rumah teman terdakwa untuk meminjam sepeda motor miliknya lalu terdakwa menemui reman dan terdakwa bertanya “ KENAPAI ITU MARCEL “ dan dijawab didorong dari sepeda lalu terdakwa bertanya diimana itu anak anak dan dijawab oleh korban dari atas perumahan dekat asrama anak-anak ? kemudian terdakwa pergi mencari korban cristoper RAFAEL PARUBANG untuk menanyakan hal tersebut namun terdakwa tidak menemukan korban sehingga pada keesokan harinya pada hari minggu sekitar pukul 15.30 wita terdakwa sedang berada di rumah teman terdakwa lalu datang lelaki EFFRAIM dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa “ ADA CRISTO DI ATAS MANDI\_MANDI DI AIR TERJUN “ dan terdakwa mendengar info tersebut terdakwa langsung menuju ke tempat air terjun dimana korban sedang berjalan Bersama dengan teman korban lalu terdakwa mendekati korban dan terdakwa langsung menganiaya korban dan mengakibatkan luka dan sakit pada bagian pipi koiri dan belakang bdan sebelah kiri korban ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban dengan cara terdakwa datang ke tempat air terjun dan mendekati korban lalu menganiaya korban Cristoper Rafael Parubang terdakwa dengan cara mengayunkan tangan kanan terdakwa dengan cara dikepal (tinju) lalu mengarahkan tangan terdakwa pada bagian pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali , lalu korban duduk dan melindungi kepalanya dengan kedua tangannya , sambil terdakwa menanyakan “ KENAPAKO KASIH MENANGIS PONAKANKU, karena Cristoper (korban) berbohong/ mengelak sehingga terdakwa menendang korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menarik rambut korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil terdakwa berkata kepada korban ‘LIHAT BAIK BAIK DISANA, ITU YANG MU KASIH MENANGIS, YANG MU BILANG TIDAK “ dan terdakwa melanjutkan dengan mengatakan “ TRUS APA MAKSUD MU SIAPA MU ANDALKAN D SINI” lalu korban Menjawab “ TIDAK ADA SAYA BILANG BEGITU “ dan korban tetap berbohong/ mengelak sehingga terdakwa menendang kaki kanan korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa berkata Kembali kepada cristoper (korban) “ SAYA NA ANDALKAN , KENAPAI “ lalu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berkata "TIDAK OM" lalu datang seorang teman korban untuk meleraikan/ memisahkan sehingga terdakwa meninggalkan tempat kejadian ;

- Bahwa benar bagian tubuh korban yang dipukul oleh terdakwa adalah bagian pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, pada bagian belakang badan sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa terdakwa merasa khilaf dan menyesal atas perbuatan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Anak korban Cristoper Rafael parubang.
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan dan mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum: 74/VER/RSM/PLP/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang telah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Musjaisyah dan dibuat dan ditandatangani oleh dr.H.MUH.JAMIL JALIAS selaku dokter yang memeriksa korban atas nama CRISTOPHER RAFAEL PARUBANG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- a. Perlukaan yang ditemukan :
  - Ditemukan luka pada punggung sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih 2cm, 3cm dan 1,5 cm akibat benda tajam
- b. Kesimpulan :

Pasien masuk di UGD jam 12.28 dengan tindak kekerasan dan ditemukan luka di punggung sebelah kiri dengan ukuran 2m. 3cm dan 1,5 cm akibat benda tajam, sebagaimana yang teralampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:Nihil

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi anak CRISTOPER RAFAEL PARUBANG, anak saksi AKIL GIBRAN Alias IBAM Bin ADDALI, saksi ADITYA PRATMA Alias ADIT Bin GERSON dan saksi RATANNA BUNGA, SE yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa dihadirkan dipersidanga berkaitan dengan pemukulan yang dilakukan terhadap saksi anak CRISTOPER RAFAEL PARUBANG;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban anak Cristoper Rafael Parubang yang berumur 14 tahun , lahir di palopo pada tanggal 24 Oktober 2010;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 18.30 wita teman ponakan terdakwa yang Bernama jo menyampaikan kepada terdakwa bahwa ponakan terdakwa dipukul oleh oleh Marchel lalu terdakwa menanyakan kepada teman ponakan terdakwa siapa yang pukul I lalu dijawab oleh teman ponakan terdakwa “ ADA ANAK PERUMNAS” lalu beberapa menit kemudian terdakwa pergi mendatangi rumah teman terdakwa untuk meminjam sepeda motor miliknya lalu terdakwa menemui reman dan terdakwa bertanya “ KENAPAI ITU MARCEL “ dan dijawab didorong dari sepeda lalu terdakwa bertanya di mana itu anak anak dan dijawab oleh korban dari atas perumahan dekat asrama anak-anak ? kemudian terdakwa pergi mencari korban cristoper RAFAEL PARUBANG untuk menanyakan hal tersebut namun terdakwa tidak menemukan korban sehingga pada keesokan harinya pada hari minggu sekitar pukul 15.30 wita terdakwa sedang berada di rumah teman terdakwa lalu datang lelaki EFFRAIM dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa “ ADA CRISTO DI ATAS MANDI\_MANDI DI AIR TERJUN “ dan terdakwa mendengar info tersebut terdakwa langsung menuju ke tempat air terjun dimana korban sedang berjalan Bersama dengan teman korban lalu terdakwa mendekati korban dan terdakwa langsung menganiaya korban dan mengakibatkan luka dan sakit pada bagian pipi koiri dan belakang bdan sebelah kiri korban ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban dengan cara terdakwa datang ke tempat air terjun dan mendekati korban lalu menganiaya korban Cristoper Rafael Parubang terdakwa dengan cara mengayunkan tangan kanan terdakwa dengan cara dikepal (tinju) lalu mengarahkan tangan terdakwa pada bagian pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali , lalu korban duduk dan melindungi kepalanya dengan kedua tangannya , sambil terdakwa menanyakan “ KENAPAKO KASIH MENANGIS PONAKANKU, karena Cristoper (korban) berbohong/ mengelak sehingga terdakwa menendang korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menarik rambut korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil terdakwa berkata kepada korban ‘LIHAT BAIK BAIK DISANA, ITU YANG MU KASIH MENANGIS, YANG MU BILANG TIDAK “ dan terdakwa melanjutkan dengan mengatakan “ TRUS APA MAKSUD MU SIAPA MU ANDALKAN D SINI” lalu korban Menjawab “ TIDAK ADA SAYA BILANG BEGITU “ dan korban tetap berbohong/ mengelak sehingga terdakwa menendang kaki kanan korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa berkata Kembali kepada cristoper (korban) “ SAYA NA ANDALKAN , KENAPAI “ lalu

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2025/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berkata "TIDAK OM" lalu datang seorang teman korban untuk meleraikan/ memisahkan sehingga terdakwa meninggalkan tempat kejadian ;

- Bahwa benar bagian tubuh korban yang dipukul oleh terdakwa adalah bagian pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, pada bagian belakang badan sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa waktu pemukulan tersebut terjadi dilihat langsung oleh anak saksi AKIL GIBRAN Alias IBAM Bin ADDALI, saksi ADITYA PRATMA Alias ADIT Bin GERSON yang berdekatan dengan tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak korban atas nama Cristoper Rafael Parubang mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Refertum Nomor : 74/VER/RSM/PLP/II/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang telah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Musjaisyah dan dibuat dan ditanda tangani oleh dr.H.MUH.JAMIL JALIAS selaku dokter yang memeriksa korban atas nama CRISTOPHER RAFAEL PARUBANG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

a. Perlukaan yang ditemukan :

- Ditemukan luka pada punggung sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih 2cm, 3cm dan 1,5 cm akibat benda tajam

b. Kesimpulan :

Pasien masuk di UGD jam 12.28 dengan tindak kekerasan dan ditemukan luka di punggung sebelah kiri dengan ukuran 2m. 3cm dan 1,5 cm akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan dan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76c UU.RI No.35 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua atas UU.R.I no.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan perpu no.1 tahun 2016 sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi UU.RI no. 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang**
2. **Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan**

3. **Unsur Terhadap Anak**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa **MICHAEL ANTONIO Alias KAEL** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

**Ad.2 Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas bersifat alternatif

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta ini bersifat alternatif dimana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya dipisahkan dengan tanda baca “koma” dan kata “atau”, oleh karenanya dalam pasal yang unsurnya demikian maka boleh dibuktikan salah satu perbuatan saja yaitu apakah menempatkan saja, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan dan/atau dapat pula dibuktikan kombinasi dari kesemua perbuatan tersebut, dan apabila salah satu elemen perbuatan sebagaimana dimaksud dapat dibuktikan dan/atau terbukti maka unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, kekerasan dipersamakan dengan penganiayaan yakni perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, atau luka. Dalam penjelasan Pasal 90 KUHP melakukan kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sakit yang sangat. Bahwa unsur pasal tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terpenuhi maka telah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diketahui bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan pada terhadap korban saksi anak CRISTOPER RAFAEL PARUBANG yang berumur 14 tahun, lahir di palopo pada tanggal 24 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa benar awalnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekira pukul 18.30 wita teman ponakan terdakwa yang Bernama jo menyampaikan kepada terdakwa bahwa ponakan terdakwa dipukul oleh oleh Marchel lalu terdakwa menanyakan kepada teman ponakan terdakwa siapa yang pukul I lalu dijawab oleh teman ponakan terdakwa " ADA ANAK PERUMNAS" lalu beberapa menit kemudian terdakwa pergi mendatangi rumah teman terdakwa untuk meminjam sepeda motor miliknya lalu terdakwa menemui reman dan terdakwa bertanya " KENAPAI ITU MARCEL " dan dijawab didorong dari sepeda lalu terdakwa bertanya di mana itu anak anak dan dijawab oleh korban dari atas perumahan dekat asrama anak-anak ? kemudian terdakwa pergi mencari korban cristoper RAFAEL PARUBANG untuk menanyakan hal tersebut namun terdakwa tidak menemukan korban sehingga pada keesokan harinya pada hari minggu sekitar pukul 15.30 wita terdakwa sedang berada di rumah teman terdakwa lalu datang lelaki EFFRAIM dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa " ADA CRISTO DI ATAS MANDI\_MANDI DI AIR TERJUN " dan terdakwa mendengar info tersebut terdakwa langsung menuju ke tempat air terjun dimana korban sedang berjalan Bersama dengan teman korban lalu terdakwa mendekati korban dan terdakwa langsung menganiaya korban dan mengakibatkan luka dan sakit pada bagian pipi koiri dan belakang badan sebelah kiri korban ;

Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban dengan cara terdakwa datang ke tempat air terjun dan mendekati korban lalu menganiaya korban Cristoper Rafael Parubang terdakwa dengan cara mengayunkan tangan kanan terdakwa dengan cara dikepal (tinju) lalu mengarahkan tangan terdakwa pada bagian pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban duduk dan melindungi kepalanya dengan kedua tangannya, sambil terdakwa menanyakan " KENAPAKO KASIH MENANGIS PONAKANKU, karena Cristoper (korban) berbohong/ mengelak sehingga terdakwa menendang korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menarik rambut korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil terdakwa berkata kepada korban 'LIHAT BAIK BAIK DISANA, ITU YANG MU KASIH MENANGIS, YANG MU BILANG TIDAK " dan terdakwa melanjutkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan mengatakan “ TRUS APA MAKSUD MU SIAPA MU ANDALKAN D SINI” lalu korban Menjawab “ TIDAK ADA SAYA BILANG BEGITU “ dan korban tetap berbohong/ mengelak sehingga terdakwa menendang kaki kanan korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa berkata Kembali kepada cristoper (korban) “ SAYA NA ANDALKAN , KENAPAI “ lalu korban berkata “ TIDAK OM” lalu datang seorang teman korban untuk meleraikan/ memisahkan sehingga terdakwa meninggalkan tempat kejadian ;

Bahwa benar bagian tubuh korban yang dipukul oleh terdakwa adalah bagian pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, pada bagian belakang badan sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali.

Menimbang, bahwa waktu terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak korban terjadi dilihat langsung oleh anak saksi AKIL GIBRAN Alias IBAM Bin ADDALI, saksi ADITYA PRATMA Alias ADIT Bin GERSON yang berdekatan dengan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak korban atas nama Cristoper Rafael Parubang mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Refertum Nomor : 74/VER/RSM/PLP/II/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang telah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Musjaisyah dan dibuat dan ditanda tangani oleh dr.H.MUH.JAMIL JALIAS selaku dokter yang memeriksa korban atas nama CRISTOPHER RAFAEL PARUBANG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

c. Perlukaan yang ditemukan :

- Ditemukan luka pada punggung sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih 2cm, 3cm dan 1,5 cm akibat benda tajam

d. Kesimpulan :

Pasien masuk di UGD jam 12.28 dengan tindak kekerasan dan ditemukan luka di punggung sebelah kiri dengan ukuran 2m. 3cm dan 1,5 cm akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dipersidangkan terdakwa telah membenarkannya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan unsur Melakukan Kekerasan” ini menurut Majelis telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

### Ad.3 Unsur terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No. 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diketahui bahwa benar terdakwa telah melakukan kekerasan pada terhadap korban saksi anak CRISTOPER RAFAEL PARUBANG yang berumur 14 tahun, lahir di palopo pada tanggal 24 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dipersidangan terdakwa telah membenarkannya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan unsur terhadap Anak" ini menurut Majelis telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76c UU.RI No.35 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua atas UU.R.I no.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan perpu no.1 tahun 2016 sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi UU.RI no. 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan serta permohonan terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa melainkan sebagai sarana untuk pembinaan bagi terdakwa agar nantinya setelah menjalani pidana dapat memperbaiki kesalahannya tersebut dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan keluarga secara wajar, serta demi kepastian hukum bagi korban dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya sebagaimana yang telah dibuktikan diatas dan juga Terdakwa akan dijatuhi Pidana Denda yang besarnya menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan Perbuatan Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Nihil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan menjadi trauma;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76c UU.RI No.35 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua atas UU.R.I no.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan perpu no.1 tahun 2016 sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi UU.RI no. 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MICHAEL ANTONIO Alias KAE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap Anak**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dan denda Rp.72.000.000.00 (tujuh Puluh dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan di tahan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari **Kamis tanggal 22 Mei 2025**, oleh HELKA RERUNG, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ALI AKBAR, SH., MH dan Dr.IUSTIKA PUSPA SARI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRIMARYATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh MARGA RETA HARTY PATURU, SH Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palopo dan dihadapan terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

TTD

MUHAMMAD ALI AKBAR, SH., MH

TTD

Dr.IUSTIKA PUSPA SARI, SH.,MH

Panitera Pengganti,

TTD

SRIMARYATI, SH

Hakim Ketua,

TTD

HELKA RERUNG, SH.,MH